

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan

Tinggi

Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN BERKAITAN

DENGAN ASPEK PENDIDIKAN DI WILAYAH SEKITAR STASIUN

KERETA API KIARACONDONG

OLEH

Ersa Arianto Mairi

NPM : 2015200162

PEMBIMBING

Prof. DR. DR. RR Catharina Dewi Wulansari. P.hD., S.H.,M.H.,S.E.,M.M.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2021



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Ersa Arainto Mairi

NPM : 2015200162

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Berkaitan Dengan Aspek Pendidikan Di Wilayah Sekitar Stasiun Kereta Api Kiaracondong”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 11 Januari 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

(_____)

Ersa Arainto Mairi
2015200162

ABSTRAK

Berbicara tentang anak jalanan perhatian atau hal yang timbul dalam benak kita tertuju pada daerah yang kumuh, jorok, liar, nakal dan selalu hadir di jalan, tumpukan sampah, pusat hiburan, tempat keramaian dan terminal. Penampilannya yang kotor, berada dalam permukiman kumuh atau bahkan tidak memiliki tempat tinggal permanen, sifat yang liar dan sulit untuk dikontrol, berhubungan erat dengan tindak kriminal, menyebabkan pandangan publik yang sangat rendah pada mereka. Sebagai manusia anak jalanan tidak memiliki perbedaan dengan manusia yang lain yang butuh untuk mendapat bantuan, pertolongan dan perlindungan keadaan yang menjadikan mereka tidak terawat dan berda di jalanan. Oleh sebab itu perlu diberikan perlindungan atas mereka.

Terdapat dua alasan penting mengapa anak harus dilindungi, pertama anak adalah generasi penerus dan masa depan bangsa, kemudian anak pada dasarnya sekelompok orang yang masih lemah. Oleh sebab penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis perlindungan hukum bagi hak anak jalanan berkaitan dengan pemenuhan terhadap pendidikan anak-anak jalanan, untuk mengidentifikasi dan menganalisis tindakan nyata dan solusi oleh negara sebagai pemegang kewenangan untuk menjaga dan melindungi setiap warga negara termasuk anak dengan diakitkan dengan pemberian perlindungan bagi anak, sehingga anak dapat terhindar dari berbagai hal seperti tindak kekerasan, diskriminasi, tidak terpenuhinya hak anak secara maksimal dan lain sebagainya.

Penelitian ini menggunakan metode sosiologis empiris atau penelitian lapangan. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data yang didapatkan kemudian dikaji dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Landasan teori yang digunakan adalah teori terkait anak jalanan dan perlindungan hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara(pemerintah daerah Kota Banudng) telah melakukan banyak upaya untuk melindungi anak terkait pemenuhan haknya terhadap pendidikan dengan mendapat bantuan dari masyarakat berupa informasi keberadaan anak jalanan, namun masih belum berjalan dengan maksimal dikarenakan permasalahan terjadi akibat Pemerintah melihat program kerja dari mata anggaran, sedangkan anak jalanan lebih memilih kehidupan yang bebas tanpa perlu aturan.

metode pendidikan yang kurang tepat diberikan kepada anak jalanan karena mereka belum terbiasa dengan bentuk pendidikan yang seperti itu dimana anak

jalanan masih merasa ingin bebas dan tidak terikat banyak formalitas yang dapat membuat mereka lambat dalam mendapatkan keuntungan dalam bentuk uang untuk pemenuhan kehidupannya.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Anak Jalanan, Pemenuhan Terhadap Hak Pendidikan

ABSTRACT

Talking about street children, attention or things that arise in our minds are focused on slum, dirty, wild, naughty and always present in the streets, piles of garbage, entertainment centers, crowded places and terminals. Their filthy appearance, being in a slum or even having no permanent residence, wild and difficult to control, are closely related to criminal activity, causing a very low public view of them. As a human being, street children have no difference with other humans who need help, assistance and protection from conditions that make them neglected and live on the streets. Therefore it is necessary to provide protection for them.

There are two important reasons why children must be protected, first children are the next generation and the future of the nation, then children are basically a group of people who are still weak. Therefore this research was conducted with the aim of identifying and analyzing legal protection for the rights of street children in relation to the fulfillment of street children's education, to identify and analyze concrete actions and solutions by the state as the holder of the authority to protect and protect every citizen including children by associated with providing protection for children, so that children can avoid various things such as violence, discrimination, not fulfilling children's rights optimally and so on. This research uses empirical sociological methods or field research. The data sources used are primary data and secondary data. The data obtained were then examined using descriptive qualitative methods. The theoretical basis used is the theory related to street children and legal protection.

The results show that the state (the local government of Banudng City) has made many efforts to protect children related to the fulfillment of their rights to education by getting help from the community in the form of information on the whereabouts of street children, but it is still not running optimally because problems occur due to the Government seeing work programs from the eye budget, while street children prefer a free life without the need for rules.

Inaccurate educational methods are given to street children because they are not accustomed to such forms of education where street children still feel like being free and not bound by many formalities which can make them slow in getting benefits in the form of money to fulfill their lives.

Keyword : Legal Protection, Street Children, Fulfillment of Education Rights

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya, Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul “ **Perlindungan Hukum Bagi Anak Jalanan Berkaitan Dengan Aspek Pendidikan Di Wilayah Sekitar Stasiun Kereta Api Kiaracondong**”. Penulisan hukum dalam bentuk skripsi ini penulis buat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih memiliki kekurangan dan tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik dukungan secara moril maupun materil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Prof. Dr. Dr. RR. Catharina Dewi Wulansari, Ph.D., S.H., M.H., S.E., M.M., selaku dosen pembimbing penulis, yang dengan kesabaran dan kemurahan hatinya selalu membantu, memotivasi, meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam membantu proses penyusunan skripsi ini. Selanjutnya kepada Pegawai Dinas Sosial Kota Bandung, jabatan Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial, Drs. H. Zain Iskandar, M.Si, juga bagi anak-anak jalanan yang selaku narasumber yang telah bersedia memberikan segala bantuan yang dibutuhkan oleh penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Mangadar Situmorang, Ph.D selaku Rektor Universitas Katolik Parahyangan;
2. Dr. Iur Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
3. Dr. W.M. Herry Susilowati, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
4. Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum., selaku Kepala Program Studi Sarjana Ilmu Hukum
5. Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
6. John Lumbantobing, S.H., LL.M, MCIArb., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
7. Dr Niken Savitri, S.H., MCL., selaku dosen kelas seminar proposal penulisan hukum yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses penulisan proposal;
8. Grace Juanita, S.H., M.Kn., selaku dosen wali penulis.

Ucapan terima kasih lainnya penulis ucapkan kepada Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, dan pengalaman yang bermanfaat kepada penulis selama masa perkuliahan dan juga eluruh Staff Tata Usaha dan Pekarya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, yang telah membantu penulis dalam mengurus segala urusan perkuliahan selama masa perkuliahan. Ucapan terima kasih lainnya juga penulis sampaikan kepada para pihak yang secara langsung dan tidak

langsung memberikan bantuan berupa doa, nasihat, motivasi, saran, ide, gagasan yang diberikan kepada penulis, serta menjadi sumber semangat bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Terima Kasih kepada Mathius Mairi dan Metty Rerungan selaku orangtua kandung dari penulis dan juga sebagai motivasi terbesar penulis dalam perjuangan meraih gelar sarjana hukum, karena tanpa beliau penulis tidak dapat menyelesaikan program studi sarjana hukum. Terima kasih telah menjadi orang tua yang luar biasa. Kepada Febriani Mairi, Melianti Mairi, Dicky Thio selaku kakak kandung dan kakak ipar dari penulis yang telah menjadi pendukung bagi secara moral dan materi selama penulis tinggal dan berkuliah di Bandung. Terima kasih atas perhatian, perlakuan baik, bantuan, doa, nasihat yang telah diberikan kepada penulis. Terima kasih atas dukungan, motivasi, inspirasi dan semua bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Selanjutnya Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Tidak lupa juga penulis ucapkan terima kasih kepada teman-teman JDR 2015 (Andreas Tambatua Sitorus, Christian Ricardo, Yosua Simon, Valentino Patty, Glen Marco Halomoan Sagala, Bintar Siregar, Andre Humala Lubis, Daniel Wahyu, Alexander Januar Gaodiliam, Mulla Kamara, Btara Deo Kamshino, Alexander Kelvin, Jordhi Kusuma, Abyan Fawaz, Devin Andrianata, Gialdes Evan, William Christian, Shinta Sembiring). Kepada Teman-teman dari J4U Ministry serta pembimbing Rohani penulis Harry Josia Tambunan yang telah memberikan dukungan doa dan masukan kepada penulis untuk tetap berusaha dalam menyelesaikan tugas akhir sampai selesai. Kepada teman-teman FH Unpar

angkatan 2015 terima kasih atas semua doa, waktu, dukungan, hiburan, bimbingan, arahan dan segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan. Sebagai penutup, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam melihat bahwa perlindungan terhadap pendidikan anak jalanan sangat diperlukan demi kesejahteraan anak jalanan sendiri dan masa depannya serta bangsa sebagai pemegang tongkat estafet kepemimpinan nantinya.

11 Januari 2021

Penulis

Ersa Arianto Mairi

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	iii
DAFTAR ISI	iii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Metode Penelitian.....	13
F. Sistematika Penelitian	19
BAB II	
ANAK JALANAN	21
A. Pengertian Anak Jalanan	21
B. Faktor Penyebab Adanya Anak Jalanan.....	24
C. Karakteristik Anak Jalanan.....	29
D. Hak dan Kewajiban Anak Berdasarkan Undang-Undang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak	34
BAB III	
PERLINDUNGAN HUKUM	44
A. Perlindungan Hukum	44
B. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	45
C. Prinsip Perlindungan Hukum	47

	D. Perlindungan Hukum Bagi Anak Ditinjau Dari Hukum Positif ...	49
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
	A. Faktor Yang Mempengaruhi Kurangnya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Terkait Aspek Pendidikan Di Wilayah Sekitar Stasiun Kereta Kiaracandong.....	59
	B. Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Oleh pemerintah Kota Bandung Untuk Melindungi Hak Jalanan Terkait Aspek Pendidikannya Di Wilayah Sekitar Stasiun Kereta Api Kiaracandong	74
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	85
	A. Kesimpulan	85
	B. Saran	87
	DAFTAR PUSTAKA	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pemenuhan hak asasi manusia dewasa ini menjadi isu penting. Hal ini dikarenakan hak dasar dari manusia tersebut seringkali dilecehkan dalam sejarah maupun kejadian secara nyata sejak awal hingga kurun waktu kini, contohnya seperti: (1) Anak yang dianiyaya oleh ayah sendiri karena ayahnya ditinggal oleh istrinya¹, (2) Penjatuhan hukuman penjara kepada anak dengan tidak masuk akal², (3) Pelanggaran hak anak dalam bidang pendidikan yang masih didominasi oleh perundungan seperti kekerasan fisik maupun psikis, kekerasan seksual juga anak yang menjadi korban kebijakan³. Seiring dengan adanya perkembangan wajah dan tuntutan diri manusia itu sendiri yang cenderung dipengaruhi oleh lokalitas lingkungan diri dan masyarakatnya, hal tersebut memberikan dampak atau efek, terjadi pelanggaran dan penyimpangan serta ketidakpedulian dalam pelaksanaan pemenuhan hak tersebut. Misalnya, perdagangan manusia (*Human Trafficking*) termasuk di dalamnya adalah anak-anak, eksploitasi tenaga kerja seperti

¹ Liputan 6 News, "VIDEO: Tak Terima Ditinggal Istri, Pria ini Rekam Video Aniaya Anaknya Sendiri", diakses dari <https://www.liputan6.com/news/read/4243412/video-tak-terima-ditinggal-istri-pria-ini-rekam-video-aniaya-anaknya-sendiri>, pada tanggal 23 September 2020, pukul 15.07 WIB

² Kompas.com, "UNICEF kecam Hukuman 10 Tahun Penjara untuk Anak 13 Tahun karena Tuduhan Penistaan Agama", diakses dari <https://www.kompas.com/global/read/2020/09/17/162821470/unicef-kecam-hukuman-10-tahun-penjara-untuk-anak-13-tahun-karena-tuduhan>

³ rri.co.id, "KPAI: Ini Pelanggaran Hak Anak di Pendidikan Indonesia", diakses dari <https://rri.co.id/humaniora/info-publik/667966/kpai-ini-pelanggaran-hak-anak-di-pendidikan-indonesia>

pemberian upah yang tidak sesuai, termasuk di dalamnya adalah anak dengan menjadikannya pengamen atau pengemis, serta pelanggaran hak asasi manusia lainnya yang terjadi di seluruh dunia. Pelanggaran, penyimpangan serta ketidakpedulian terjadi kepada banyak pihak. Anak seringkali juga menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia, dimana pemenuhan terhadap hak yang diperlukan bagi anak untuk pertumbuhannya baik secara seringkali diabaikan bahkan dijadikan sebagai bagian untuk memenuhi kepentingan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kasus anak yang menjadi korban pelecehan seksual, tidak dipenuhinya hak anak dalam aspek pendidikan, anak yang tidak dapat bersekolah dan mendapatkan pemeliharaan untuk kehidupannya, kurangnya pelayanan kesehatan yang berguna bagi tumbuh kembang anak merupakan beberapa dari banyak hak anak yang masih belum terpenuhi secara baik.⁴

Anak sebagai manusia yang mempunyai hak, menjadi korban yang mendapat perlakuan tidak semestinya terkait perlindungan serta pemenuhan haknya. Anak-anak merupakan aset yang sangat besar yang tak ternilai harganya, generasi yang akan menerima estafet pembangunan bangsa dan negara. Sungguh tidak bertanggung jawab para pemimpin bangsa (negara) tatkala menelantarkan anak-anak yang berujung menjadi anak jalanan, bahkan preman jalanan. Sudah semestinya negara menjamin keberadaan anak-anak Indonesia dalam kebutuhan sosial, mental, maupun kebutuhan pertumbuhan atau perkembangan fisik mereka. Seperti yang diatur dalam Pasal 52 ayat satu dan dua Undang-Undang Nomor 39

⁴ http://rri.co.id/post/berita/kpi_ini_pelanggaran_hak_anak_di_pendidikan_indonesia.html, diakses pada tanggal 6 Februari 2019, pukul 21.20 WIB

Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.⁵

Peter Davies yang memberikan pemahaman fenomena anak-anak jalanan sekarang ini merupakan gejala global. Artinya bahwa gejala ini bukan hanya terjadi di satu negara namun negara-negara lain juga mengalami fenomena anak-anak menjadi tinggal dan beraktivitas di jalan. Pertumbuhan urbanisasi dan membengkaknya daerah kumuh di kota-kota yang paling parah keadaannya terutama di negara berkembang, sehingga memaksa sejumlah anak semakin besar pergi ke jalan untuk atau ikut dengan orang tuanya mencari makan demi kelangsungan hidup keluarga dan bagi dirinya sendiri.⁶ Anak jalanan tidak sedikit yang tidak mendapatkan hak terkait kesehatan, hidup layak, kasih sayang, pemenuhan hak pendidikan yang seharusnya didapat. Seperti di Indonesia penanganannya oleh pemerintah belum secara serius. Pemenuhan hak anak terutama anak-anak jalanan masih dapat dikatakan sangat minim dan kurang mendapatkan perhatian pemerintah Indonesia dalam pelaksanaannya. Misalnya saja Kota Bandung yang memiliki permasalahan terkait anak jalanan, anak-anak jalanan yang tersebar di berbagai titik seperti di kawasan Simpang Dago, Simpang

⁵ Pasal 52 ayat satu dan dua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

⁶ Peter Davies, *Hak-Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Yayasan Obor, 1994), h. 69, dalam https://www.academia.edu/15499687/PERLINDUNGAN_HUKUM_TERHADAP_ANAK_JALANAN_DALAM_PERSPEKTIF_HUKUM_POSITIF_DAN_HUKUM_ISLAM, diakses pada tanggal 20 Februari 2019, pukul 16.50 WIB.

Braga, dan di kawasan Stasiun Kereta Api Kiaracandong, seharusnya mengenyam bangku pendidikan menjadi anak jalanan, turun ke jalan untuk mencari penghidupan sebagai usahanya mempertahankan kehidupan.

Kawasan Kiaracandong, merupakan wilayah yang menurut data kelurahan di kecamatan Kiaracandong memiliki luas wilayah 613 km² dengan jumlah penduduk berdasarkan data terkait adalah 130.128 dalam jumlah berdasarkan rasio jenis kelamin laki-laki 64.981 jiwa perempuan 65.148 jiwa (data tahun 2017).⁷ Terlebih khusus di Kawasan atau lingkungan di sekitar Stasiun Kereta Api Kiaracandong dengan wilayah padat akan aktivitas karena adanya pasar yang berada dekat dengan stasiun kemudian karena aktivitas naik turunnya penumpang sendiri di Stasiun Kereta Api Kiaracandong kemudian banyaknya pemukiman kumuh yang dekat sekali dengan stasiun dan pasar dimana menjadi alasan mengapa banyaknya sekali anak-anak yang berkeliaran dan melakukan aktivitasnya di jalanan yang Sebagian besar adalah mencari keuntungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta membantu meringankan beban ekonomi kerluaga mereka. Anak-anak jalanan berkumpul dengan berbagai macam kegiatan, salah satunya mencari nafkah untuk penghidupan dengan mengamen, meminta-minta, serta berjualan. Alasan mengapa anak-anak jalanan di kawasan Stasiun dikarenakan tempat tersebut strategis dalam hal untuk mendapatkan uang bagi mereka (anak-anak jalanan). Kawasan yang padat dengan arus penumpang yang cukup tinggi menjadikan Stasiun Kereta Api Kiaracandong sumber atau

⁷ <https://ppid.bandung.go.id/knowledgebase/kecamatan-kiaracandong-dalam-angka-tahun-2018/>, diakses pada tanggal 11 Maret 2019.

tempat untuk menghasilkan uang dan sumber penghidupan bagi mereka yang hampir semua dari anak-anak jalanan itu tidak menginginkan untuk hidup di jalanan, ingin bersekolah dengan lingkungan sekolah yang baik dan layak namun dikarenakan tuntutan hidup sehingga terpaksa untuk turun ke jalan. Bila dilakukan perbandingan dengan wilayah seperti stasiun kereta api Bandung, ataupun mengambil perbandingan dengan wilayah yang berdekatan dengan Stasiun Kereta Api Bandung, yakni wilayah Gardujati dekat dengan SMA 4 Bandung, banyaknya anak jalanan di lingkungan sekitar Stasiun Kereta Api Kiaracondong masih lebih banyak dibandingkan dengan kedua wilayah yang sudah disebutkan diatas. Masih lebih banyak yang dimaksud adalah secara angka atau jumlah anak jalanan di wilayah sekitar Stasiun Kereta Api Kiaracondong bisa mencapai angka 20 dibandingkan dengan wilayah Stasiun kereta Api Bandung dan wilayah Gardujati dengan patokan tempat SMA 4 Bandung yang masih lebih banyak dari wilayah Stasiun Kereta Api Bandung, kurang lebih 4 sampai 7 yang terlihat melakukan aktivitas mengamen.

Sangat disayangkan meskipun adanya komunitas yang bergerak dengan tujuan agar tidak ada lagi anak yang hidup di jalanan, tidak ada lagi anak yang hidup di jalanan yang tidak bisa bersekolah atau mendapatkan pendidikan yang layak namun hal ini tidak memberikan dampak yang begitu besar terhadap permasalahan ini. Ini karena komunitas-komunitas yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan anak khususnya anak jalanan ini memiliki banyak keterbatasan dari segi waktu, dana, tenaga pengajar, dan tempat untuk

melaksanakan aktivitas dari komunitas-komunitas peduli anak jalanan. Terkait hal ini minimnya perhatian pemerintah untuk membantu dan bekerjasama dengan komunitas-komunitas untuk menyelesaikan masalah menjadi salah satu alasan permasalahan anak terutama anak jalanan yang tidak terpenuhi serta perlindungan hukum terhadap anak jalanan di bidang pendidikan belum terselesaikan secara maksimal. Dapat dilihat dari sulitnya mendapatkan izin tempat untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar bagi anak jalanan di wilayah Stasiun Kereta Api Kiaracandong sehingga seringkali komunitas-komunitas peduli anak jalanan ini melaksanakan kegiatan belajar mengajar bagi anak jalanan di tempat yang kurang layak bagi seperti di atas trotoar, dimana dapat membahayakan keselamatan anak juga mengganggu anak dalam menyerap ilmu yang diberikan oleh tenaga pengajar.

Seperti yang dialami oleh Komunitas Tanpa Batas, merupakan komunitas anak-anak muda yang secara sukarela mengajar anak-anak jalanan salah satunya di lingkungan sekitar wilayah Stasiun Kereta Api Kiaracandong menjadi salah satu contoh bahwa peran pemerintah belum secara efektif terlaksana untuk menangani permasalahan anak-anak jalanan. Biaya yang terbatas didapat dari donatur dan terbatas jumlahnya dan lahan untuk melakukan kegiatan belajar

mengajar yang bisa dikatakan kurang layak dan membahayakan bagi anak sendiri yakni di trotoar jalan menjadi hal yang perlu mendapat perhatian khusus.⁸

Secara hukum telah diatur bahwa anak-anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dan pemenuhan terhadap haknya sebagai manusia hal ini dapat dilihat dalam pasal 34 ayat satu (1) Undang-Undang Dasar 1945, menyebutkan: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Seperti yang telah diatur juga dalam undang-undang tentang perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, merupakan salah satu perangkat dalam melaksanakan Konvensi Hak Anak (KHA) di Indonesia. Undang-Undang ini dibuat berdasarkan empat prinsip Konvensi Hak Anak adalah, non-diskriminasi, kepentingan terbaik sang anak, hak untuk hidup, bertahan dan berkembang dan hak untuk berpartisipasi.⁹ Di dalamnya diatur hak-hak dasar anak untuk memperoleh identitas, kebebasan, layanan kesehatan, hiburan dan perlindungan, serta pendidikan anak. Negara sebagai pihak yang punya tanggung jawab terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam hal ini anak jalanan sudah sepatutnya untuk melaksanakan apa yang telah diatur oleh hukum yang berlaku. Ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 48 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib

⁸ <http://jabar.tribunnews.com/2018/03/28/ini-kendala-yang-dihadapi-komunitas-tanpa-batas-bandung-untuk-mengajari-anak-jalanan>, Diakses pada tanggal 20 Maret 2019, pukul 21.00 WIB

⁹ Joni Muhammad dan Zuchaina Z.Tamanas, *Aspek Hukum Perlindungan Prespektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung: Citra Aditya Baktii,1999),hlm.68.

menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua Anak, Pasal 49, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Keluarga, dan Orang Tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan. Selain itu, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur mengenai hak pendidikan anak. Hal itu dapat dilihat pada Pasal 28 C ayat satu, dan Pasal 28 E undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Meskipun telah ada aturan hukum yang mengatur terkait perlindungan hak anak (salah satunya terkait pendidikan anak) namun pelaksanaan aturan yang telah ada tersebut oleh negara belum secara efektif. Aturan yang ada belum mengakomodasi terkait sanksi dalam hal tidak dilaksanakannya peran negara (pemerintah) dalam pelaksanaan perlindungan dengan tujuan pemenuhan hak anak terutama anak-anak jalanan. Pasalnya anak terutama anak-anak jalanan, masih berada, tersebar di jalan sebagai pengamen, peminta-minta sebagai bentuk dari bentuk pelaksanaan yang tidak secara penuh dilakukan.¹⁰ Anak-anak dalam hal ini anak-anak jalanan menjadi korban seakan-akan negara tutup mata, padahal pemenuhan terhadap haknya sebagai manusia seperti terhadap pendidikan sangat penting untuk diatasi, diselesaikan, dituntaskan bila melihat potensi anak-anak terlantar jika diberikan perlindungan dan pemenuhan hak terhadap

¹⁰ Syamsul Haling dkk, “*Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional*”, Jurnal Hukum & Pembangunan 48 No. 2 (2018), hlm 8. (<http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/download/1668/1487>, diakses pada tanggal 23 Maret 2019, pukul 17.45 WIB)

pendidikan yang sesuai dan menyeluruh akan menjadi hal positif bagi negara juga.

Jika perlindungan terhadap hak pendidikan anak khususnya bagi anak-anak jalanan tidak dilaksanakan dengan baik negara dari sisi sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap perlindungan serta pemenuhan hak anak khususnya belum melaksanakan tanggung jawabnya secara penuh berkaitan dengan hal ini. Dapat dilihat dengan adanya komunitas Lembaga Asosiasi Pecinta Anak Jalanan atau sering disingkat ASPAL, lembaga ini memiliki suatu program yang telah berdiri dari tahun 2008 awalnya adalah sebuah program kerja Humas di LDM (Lembaga Dakwah Mahasiswa) UIN SGD Bandung dengan tujuan yang berkenaan membimbing anak-anak (25 anak jalanan) jalanan yang berada di wilayah Kiaracondong Kota Bandung.¹¹ Dari hal ini, anak-anak jalanan terkait pendidikannya belum terpenuhi secara maksimal dari sisi pemerintah seperti yang telah dituliskan sebelumnya, sehingga terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh anak khususnya anak-anak jalanan yang sebenarnya, dapat berpotensi bagi perkembangan negara dimana perlindungan dan pemenuhan hak terhadap pendidikan anak yang tidak dilaksanakan menimbulkan generasi penerus yang tidak berkualitas dan berpengaruh langsung kepada aktivitas serta kegiatan dari negara. Oleh karena itu sangatlah penting untuk diberikannya perlindungan secara hukum hak pendidikan terhadap anak khususnya anak-anak jalanan terutama terkait maraknya anak-anak jalanan yang menjadi pengemis, penjual atau

¹¹ Meli Nurbayanti, Skripsi: *“Model Bimbingan Agama Islam Pada Anak-Anak Jalanan”*(Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2018), hlm. 5

pedagang di jalan raya, pengamen yang sebenarnya sangat merugikan baik dari pihak anaknya secara langsung dan bagi negara.

Pendidikan terhadap anak perlu untuk ditangani secara serius agar kedepannya masalah terkait perlindungan hak terhadap pendidikan anak-anak jalanan dapat dituntaskan dan anak terutama anak-anak jalanan bisa mendapatkan kehidupan yang baik dan layak bagi mereka dengan terjaminnya pendidikan yang dapat merubah hidup mereka.

Ki Hajar Dewantoro sebagai bapak pendidikan Indonesia menyatakan, pendidikan adalah daya upaya yang dapat memajukan perkembangan budi pekerti (kekuatan batin), pikiran (intelekt) dan jasmani anak-anak, supaya dapat memajukan kesempurnaan hidup, yaitu kehidupan dan penghidupan anak-anak selaras dengan alamnya dan masyarakatnya. Sederhananya bahwa pendidikan penting untuk untuk memberikan kesempatan kepada anak untuk dapat merubah nasibnya. Melalui pendidikan anak-anak dibekali dengan ilmu yang dapat diaplikasikan dalam kehidupannya¹². Menurut H. Fuad Ihsan menjelaskan bahwa dalam pengertian yang sederhana dan umum makna pendidikan sebagai usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada didalam masyarakat dan kebudayaan. Usaha-usaha yang dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai dan norma-norma tersebut serta mewariskan kepada generasi

¹² Suwarno, Pengantar Umum Pendidikan, (Jakarta: Aksara Baru, 1988), hlm. 3

berikutnya untuk dikembangkan dalam hidup dan kehidupan yang terjadi dalam suatu proses pendidikan sebagai usaha manusia untuk melestarikan hidupnya¹³

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti fenomena ini tersebut dengan mengangkat dalam penelitian dengan judul penulisan:

**”PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK JALANAN
BERKAITAN DENGAN ASPEK PENDIDIKAN DI WILAYAH
SEKITAR STASIUN KERETA API KIARACONDONG”**

B Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran dan analisis singkat di atas, maka rumusan masalah dalam proposal ini antara lain:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi hak anak-anak jalanan berkaitan dengan pemenuhan terhadap hak pendidikan anak-anak jalanan di Kota Bandung di wilayah sekitar Stasiun Kereta Api Kiaracandong?
2. Bagaimana peran dari pemerintah daerah Kota Bandung terkait pemenuhan hak pendidikan anak jalanan di wilayah sekitar Stasiun Kereta Api Kiaracandong Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan diantaranya:

¹³ Ihsan, Fuad H. 2005. Dasar-dasar Kependidikan. Jakarta: PT Rineka Cipta, hlm. 1

1. mengidentifikasi dan menganalisis perlindungan hukum bagi hak anak jalanan berkaitan dengan pemenuhan terhadap hak pendidikan anak-anak jalanan Kota Bandung di wilayah Kiaracandong khususnya di wilayah sekitar Stasiun Kereta Api Kiaracandong
2. mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana tindakan nyata dan solusi yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dalam menangani permasalahan hak anak terutama mengenai hak pendidikan anak-anak jalanan di wilayah Kiaracandong Kota Bandung khususnya kawasan Stasiun Kereta Api Kiaracandong.
3. mengetahui tindakan atau langkah nyata pemerintah dalam mengatasi permasalahan terkait perlindungan serta pemenuhan hak anak terutama hak anak-anak jalanan di kawasan Stasiun Kereta Api Kiaracandong berkaitan dengan hak pendidikannya.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian diatas maka manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan ini, adalah:

Manfaat penelitian secara teoritis;

1. Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti.

2. Hasil dari penelitian dapat memberikan yang bertujuan untuk memperluas wawasan serta informasi, berkaitan dengan perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum dalam konteks perlindungan terhadap anak yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

Manfaat penelitian secara praktis;

1. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi yang membuka wawasan serta kesadaran hukum bagi masyarakat mengenai pentingnya pemenuhan serta perlindungan bagi anak khususnya anak jalanan sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa juga untuk mencegah tidak adanya lagi anak khususnya anak jalanan yang tidak terpenuhi haknya.
2. Hasil penelitian diharapkan membuka wawasan kepada mahasiswa hukum dan masyarakat secara luas mengenai upaya perlindungan hukum bagi anak khususnya anak jalanan di Indonesia dengan tujuan agar hak anak khususnya anak jalanan dapat terpenuhi secara maksimal.
3. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi serta membuka wawasan terkait perlindungan secara hukum dapat dimaksimalkan terkait perlindungan serta pemenuhan hak anak-anak jalanan berdasarkan perlindungan terhadap hak pendidikan anak-anak

jalan di Kota Bandung di wilayah Kiaracondong khususnya di kawasan Stasiun Kereta Api Kiaracondong

D. METODE PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu wilayah atau tempat dimana suatu penelitian dilakukan. Lokasi penelitian yang akan dilakukan penelitian di kawasan sekitar Stasiun Kereta Api Kiaracondong kota Bandung. Pemilihan lokasi penelitian dengan alasan di kawasan ini adalah yang paling banyak terdapat anak-anak jalanan dengan tidak bersekolah (hak pendidikannya belum didapatkan), sekitar 29 orang anak (masih memiliki kemungkinan lebih banyak dari jumlah yang dimaksud) yang mendapatkan bantuan Pendidikan seadanya oleh komunitas mahasiswa yang menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar secara gratis dengan alat dan tempat yang kurang. Kemudian dikarenakan alasan aktivitas yang dilakukan di dekat stasiun kereta api yang ditambah dengan lokasi yang dekat dengan pasar dan lokasi tempat naik turunnya penumpang kereta api, dimana peneliti melihat bahwa dari hal-hal inilah yang membuat banyaknya anak yang melakukan aktivitasnya di jalanan untuk dengan tujuan mendapatkan penghasilan demi memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari sehingga menjadi alasan peneliti mengambil lokasi penelitian di wilayah sekitar stasiun kereta api Kiaracondong dan melihat adanya keterkaitan antara penelitian dengan permasalahan yang akan dilakukan.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis, yakni menghubungkan kejadian atau peristiwa yang terjadi di tengah masyarakat (sosiologi), guna dapat mendeskripsikan polemik atau masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat, kemudian mengkaji ketentuan hukum yang berlaku, dengan kata lain penelitian yang dimaksudkan guna mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Setelah data telah terkumpul kemudian dilanjutkan dengan identifikasi masalah yang nantinya akan menuju pada penyelesaian masalah¹⁴.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data, meliputi: metode *field research* (penelitian lapangan) dan *library research* (penelitian kepustakaan). Pada proses pengumpulan data ini, dilakukan dengan metode observasi dan dokumentasi terkait dengan penelitian ini. Dengan menggunakan metode tersebut, diharapkan penulis dapat memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, berikut ini akan dibahas secara singkat sebagai berikut :

a) Metode Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis melalui pengamatan terhadap gejala pada objek penelitian. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis akan melakukan

¹⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), h.15

observasi agar dapat mendekati dan mengetahui permasalahan yang sebenarnya pada objek atau sasaran;

b) Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu metode penelitian yang menggunakan dokumen sebagai sumber datanya, dalam metode ini sumber informasinya berupa dokumen, laporan, bahan-bahan tertulis atau tercatat. Dengan demikian, peneliti langsung mengambil data yang sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis serta data yang diperoleh dari penelitian ini adalah ;

a) Data Primer

Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian lapangan dengan metode kualitatif dengan cara melakukan wawancara, observasi dan dengan kuisioner yang bertujuan untuk mendapatkan data lengkap terkait umur, lingkungan, keadaan dalam keluarga serta kondisi ekonominya seperti apa, dengan pengurus, pendiri, atau orang yang memiliki wewenang dan pengetahuan serta berpengalaman di bidang yang dibutuhkan oleh penulis dalam penelitian terkait dengan perlindungan hukum serta pemenuhan hak bagi anak jalanan dalam aspek pendidikannya.

b) Data Sekunder

Data yang diperoleh dengan cara kajian studi yang berasal dari literatur-literatur terkait, Badan Pusat Statistik Kota Bandung, Kantor PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi), serta dokumen–dokumen lainnya yang memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis mengelola dan menganalisis data yang telah dikumpulkan dengan metode pengumpulan data dengan menggunakan analisis data secara kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁵

Proses penelitian kualitatif dimulai dengan melihat, mengamati, dan menganalisis dengan serius. Berdasarkan ilustrasi tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa walaupun penelitian kualitatif belum memiliki masalah, atau keinginan yang jelas, tetapi dapat langsung memasuki obyek/lapangan. Pada waktu memasuki obyek, peneliti tentu masih merasa asing terhadap obyek tersebut. Setelah memasuki obyek, peneliti kualitatif akan melihat segala sesuatu yang ada di tempat itu, yang masih bersifat umum. Pada tahap ini disebut tahap

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Edisi Revisi, Jakarta : Remaja Rosdakarya, 2010), hlm 248

orientasi atau deskripsi, dengan *grand tour question*. Pada tahap ini peneliti mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dirasakan dan ditanyakan. Mereka baru mengenal serba sepintas terhadap informasi yang diperolehnya. Pada tahap ini data yang diperoleh cukup banyak, bervariasi dan belum tersusun secara jelas.

Proses penelitian kualitatif pada tahap ke 2 disebut tahap reduksi/fokus. Pada tahap ini peneliti mereduksi segala informasi yang telah diperoleh pada tahap pertama. Pada proses reduksi ini, peneliti mereduksi data yang ditemukan pada tahap I untuk memfokuskan pada masalah tertentu. Pada tahap reduksi ini peneliti menyortir data dengan cara memilih mana data yang menarik, penting, berguna, dan baru. Data yang dirasa tidak relevan dipakai disingkirkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka data-data tersebut selanjutnya dikelompokkan menjadi berbagai kategori yang ditetapkan sebagai fokus penelitian.

Proses penelitian kualitatif pada tahap ke 3 adalah tahap seleksi. Pada tahap ini peneliti menguraikan fokus yang telah ditetapkan menjadi lebih rinci. Pada tahap ini, setelah peneliti melakukan analisis yang mendalam terhadap data dan informasi yang diperoleh, maka peneliti dapat menemukan tema dengan cara mengkonstruksi data yang diperoleh menjadi sesuatu hubungan pengetahuan, hipotesis atau ilmu yang baru.

Hasil akhir penelitian kualitatif, bukan sekedar menghasilkan data atau informasi yang sulit dicari melalui metode kuantitatif, tetapi juga harus mampu

menghasilkan informasi-informasi yang bermakna, bahkan hipotesis atau ilmu yang baru dapat digunakan untuk membantu mengatasi masalah dan meningkatkan taraf hidup manusia. Proses memperoleh data atau informasi pada setiap tahapan (deskripsi, reduksi, seleksi) tersebut dilakukan secara sirkuler, berulang-ulang dengan berbagai cara dan berbagai sumber. Setelah peneliti memasuki obyek penelitian atau sering disebut sebagai situasi sosial, tahapan selanjutnya adalah:

- a) Peneliti berpikir apa yang ingin ditanyakan
- b) Setelah menemukan apa yang akan ditanyakan, maka peneliti bertanya pada orang-orang yang dijumpai pada tempat tersebut
- c) Setelah mendapatkan jawaban, peneliti akan menganalisis apakah jawaban yang diberikan itu benar atau tidak
- d) Jika jawaban dirasa benar, maka dibuatlah kesimpulan
- e) Peneliti mencandra kembali terhadap kesimpulan yang telah dibuat. Apakah kesimpulan yang dibuat itu kredibel atau tidak. Untuk memastikan kesimpulan yang telah dibuat tersebut, maka peneliti masuk lapangan lagi, mengulangi pertanyaan dengan. Kalau kesimpulan telah diyakini memiliki kredibilitas yang tinggi, ini dilakukan agar data yang didapatkan adalah data yang sesuai dengan data yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka pengumpulan data dinyatakan selesai apabila

data yang didapat berkaitan serta membantu penulis untuk dapat menyelesaikan penelitian yang dilakukan .¹⁶

6. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan hukum yang dikerjakan terkait masalah yang telah ditentukan, akan digunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, tinjauan pustaka, identifikasi masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan dan daftar pustaka.

BAB II: TINJAUAN TENTANG ANAK JALANAN

Bab ini berisikan teori, pengertian dan definisi lebih lanjut yang diambil dari kutipan buku dan *e-Books*, jurnal dalam bentuk fisik maupun yang didapat dari *e-Journals* yang berkaitan dengan penyusunan laporan penulisan serta beberapa kajian pustaka yang berhubungan dengan penelitian.

BAB III: TINJAUAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM

Bab ini berisikan perlindungan secara hukum yang harus diberikan terkait dengan pemenuhan hak anak jalanan berkaitan dengan aspek pendidikannya, perlindungannya secara hukum bagi anak-anak jalanan, juga terkait faktor-faktor penegakan hukum dan teori yang berkaitan dengan penegakan hukum juga

¹⁶ Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Bandung : ALFABETA CV, hlm 19-20

membahas aturan hukum yang memberikan perlindungan hukum bagi anak jalanan.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan kenapa perlindungan hukum terhadap anak terutama anak jalanan di wilayah sekitar Stasiun Kereta Api Kiaracondong masih belum efektif dilaksanakan oleh pemerintah dan bagaimana bentuk peran dari pemerintah agar dapat menjalankan perannya secara efektif dalam hal pemenuhan hak serta pemberian perlindungan secara hukum terhadap anak jalanan dalam aspek pendidikannya dengan berangkat dari hasil penelitian serta peraturan perundang-undangan yang relevan, menganalisis apakah diperlukan adanya aturan yang mengatur secara khusus implementasi aturan hukum dalam hal perlindungan terhadap anak jalanan dan aturan terkait peran pemerintah apabila tidak melakukan perlindungan secara hukum terhadap anak jalanan.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan analisa dan berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dan dijadikan sebagai alat bantu dalam menganalisa yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

